

**STUDI HERMENEUTIK AL-QUR'AN FENOMENA PINJAMAN  
ONLINE AKULAKU: MAKNA KEBUTUHAN DALAM TRANSAKSI  
DIGITAL**

**Muhammad Haqi Awaludin<sup>1</sup>, Alfina Lailatul Fitriyah<sup>2</sup>, Mazro'atus Sa'adah<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

cacahaqi47@gmail.com<sup>1</sup>, alfinalailatul19@gmail.com<sup>2</sup>, mazroatus.saadah@uinsa.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

This study explores how the concept of human needs in the Qur'an can be reinterpreted within the phenomenon of digital lending, particularly in relation to the use of the Akulaku platform. The shifting meaning of urgent needs among the public often leads to impulsive and excessive borrowing behavior, which stands in contrast to Qur'anic ethical principles. The aim of this research is to reinterpret the meaning of needs using a Qur'anic hermeneutical approach grounded in Gadamer's theory. This qualitative library study draws on classical and modern Qur'anic exegesis, along with official documents related to digital lending. The analysis employs the hermeneutic circle to connect textual meaning with today's digital landscape. The findings indicate that the Qur'anic prohibition against excessive consumption applies not only to physical consumption but also to financial consumption in digital forms. The study further shows that digital credit is often used for lifestyle purposes rather than genuine necessity, resulting in financial and psychological strain that conflicts with Islamic legal ethics. Overall, the research argues that legitimate needs in the Islamic tradition should be understood objectively as needs that safeguard human well-being, protect wealth, and uphold moral balance.

**Keywords:** *Human Needs, Qur'anic Hermeneutics, Fintech Lending, Akulaku.*

**ABSTRAK**

Studi ini mempelajari bagaimana konsep kebutuhan dalam Al-Qur'an dapat ditafsirkan kembali dalam konteks fenomena pinjaman digital, khususnya bagaimana platform Akulaku digunakan. Pergeseran arti kebutuhan mendesak masyarakat sering menyebabkan perilaku pinjaman impulsif dan berlebihan, yang bertentangan dengan etika Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk menafsirkan kembali makna kebutuhan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik Qur'ani yang didasarkan pada teori Gadamer. Tafsir klasik dan modern, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pinjaman digital, digunakan dalam penelitian ini sebagai metode kualitatif kepustakaan. Untuk menghubungkan makna teks dengan dunia digital saat ini, analisis dilakukan dengan teknik lingkaran hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan Al-Qur'an terhadap konsumsi berlebihan tidak hanya berlaku untuk konsumsi fisik tetapi juga untuk penggunaan uang digital. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kredit digital lebih sering ditujukan untuk kebutuhan gaya hidup daripada kebutuhan nyata, yang menyebabkan tekanan finansial dan psikologis yang tidak sesuai dengan *syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan syariat yang dibenarkan harus dipahami sebagai kebutuhan yang objektif untuk menjaga kemaslahatan, melindungi harta, dan sejalan dengan prinsip keseimbangan moral.

**Kata Kunci:** *Kebutuhan, Hermeneutika Qur'ani, Pinjaman Digital, Akulaku.*

## A. PENDAHULUAN

*Fintech* sendiri secara umum didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan pengguna guna menyediakan proses transaksi yang lebih variatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Rahmawati et al., 2020). Tren ini juga didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap akses pembiayaan alternatif, termasuk layanan pinjaman online (Almaida, 2025). Laporan Statistik *fintech lending* (OJK, 2024) menunjukkan bahwa jumlah akun peminjam aktif di sektor *fintech lending* meningkat setiap tahun. Hal ini menandakan layanan pembiayaan digital telah menjadi bagian dari kebutuhan finansial berbagai kalangan, termasuk masyarakat Muslim (Indonesia Fintech Report, 2025). Fenomena ini mencakup penggunaan layanan *paylater* dan kredit digital yang difasilitasi oleh berbagai penyedia, salah satunya Akulaku. Akulaku, melalui entitas PT. Akulaku Finance Indonesia, terdaftar sebagai perusahaan pembiayaan dengan izin resmi dari OJK, dan menyediakan layanan kredit digital serta cicilan tanpa kartu yang banyak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan mendesak.

Al-Qur'an mengatakan bahwa manusia tidak boleh dibebani di luar batas kemampuan mereka, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah 2:286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ  
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ... (٢٨٦)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya” (Q.S Al-Baqarah 2:286). Prinsip ini menunjukkan bahwa kebutuhan dalam Islam memiliki batas objektif yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan daya tanggung manusia, sehingga tidak setiap dorongan pemenuhan kebutuhan dapat dibenarkan secara etis.

Namun, penggunaan layanan Akulaku menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memaknai kebutuhan dana cepat sebagai kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Akan tetapi dalam Islam, konsep kebutuhan memiliki beberapa tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*, yang perlu dipahami kembali. Hal ini membuka ruang hermeneutika Qur'ani untuk membaca ulang realitas digital tersebut. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pinjaman online dari perspektif hukum Islam saja. Penelitian (Salam, 2025) hanya menelaah bagaimana platform Akulaku dalam perspektif *syariah*. Penelitian selanjutnya menelaah praktik riba dalam transaksi digital yang dilakukan oleh (Nazwa et al., 2023). Namun penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek hukum normatif, bukan interpretasi hermeneutik. Yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana Al-

Qur'an memaknai kebutuhan (*al-hajah*) dalam praktik pinjaman digital, yang secara sosial dianggap mendesak, tetapi mungkin berpotensi *israf* sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an.

Di sinilah letak gap penelitian. Hingga kini, belum ada studi yang secara khusus menafsirkan kebutuhan (*al-hajah*) dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan hermeneutika dalam konteks fintech digital seperti Akulaku. Padahal, pendekatan hermeneutic seperti konsep *fusion of horizons* yang dikembangkan Gadamer (Judhananto & Sitorus, 2025) memungkinkan dialog antara teks klasik Qur'ani dan realitas sosial ekonomi kontemporer, termasuk fenomena pinjaman digital. Penelitian di maksudkan untuk menafsirkan kebutuhan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutik Gadamerian. Studi kasus Akulaku digunakan sebagai konteks sosial modern untuk menghasilkan klasifikasi kebutuhan pada setiap tingkatan berlandaskan *Maqasidus Syariah*. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman etis baru yang lebih relevan bagi praktik ekonomi digital *syariah*, serta memberikan landasan konseptual untuk merespons penggunaan platform Akulaku sesuai klasifikasi kebutuhan yang diperlukan.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Tafsir Al Qurtubi

Dalam penelitian ini, Tafsir Al-Qurtubi diposisikan sebagai horizon normatif klasik untuk membaca batas makna kebutuhan dalam Al-Qur'an (Sholeh, 2018), khususnya melalui konsep larangan *israf*. Dengan

menggunakan corak tafsir tahlili dan fihi, Al-Qurtubi menegaskan aspek hukum dan etis dari perilaku konsumsi manusia selain menjelaskan makna linguistik ayat. *Israf* didefinisikan sebagai segala bentuk *mujawazah al hadd* (tindakan melampaui batas kewajaran) yang dapat mengganggu keseimbangan moral dan sosial dalam penafsiran ayat ayat yang mengatur penggunaan harta (Hasanah, 2025). Kerangka ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kebutuhan dari sudut pandang Qur'ani terikat pada batasan *syar'i* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan harta (*hifzul mal*), bukan motivasi bebas nilai. Oleh karena itu, Tafsir Al-Qurtubi berfungsi sebagai dasar normatif yang menetapkan standar yang objektif untuk menentukan apakah pemenuhan kebutuhan seseorang masih berada dalam koridor moderasi (*wasathiyah*) atau telah berubah menjadi konsumsi berlebihan.

### 2. Tafsir Al Mishbah

Sedangkan untuk memahami makna kebutuhan dalam Al-Qur'an di tengah dinamika sosial dan ekonomi modern, Tafsir al-Mishbah diposisikan sebagai horizon kontekstual modern (Nurchakim, 2025). Melalui pendekatan tafsir yang komunikatif dan kontekstual (Arifin, 2020), M. Quraish Shihab menekankan bahwa larangan *israf* dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mengontrol kecenderungan untuk berlebihan dalam hal-hal yang pada dasarnya halal, bukan untuk mengabaikan kebutuhan manusia. *Israf* (Fuadi et al., 2024) didefinisikan sebagai kehilangan kontrol diri atas penggunaan sumber daya yang

melampaui kebutuhan, dengan ukuran yang mempertimbangkan kondisi sosial, kesehatan, dan kemampuan ekonomi seseorang.

Dengan dasar ini, nilai-nilai Qur'ani dapat dibaca dengan relevan dalam dunia kontemporer, di mana konsumsi tidak lagi terbatas pada barang fisik tetapi juga mencakup pengeluaran finansial melalui instrumen digital. Oleh karena itu, Tafsir al-Mishbah berfungsi sebagai alat kontekstualisasi yang menilai kesesuaian pemenuhan kebutuhan berdasarkan kondisi dan konsekuensinya. Ini memungkinkan diskusi antara prinsip moderasi Qur'ani dan praktik ekonomi digital kontemporer.

### 3. Makna Kebutuhan

Dikatakan oleh Imam Syatibi (Kurniawan & Hudafi, 2021), bahwa tujuan adanya perlakuan hukum di dalam Islam terbagi menjadi 3 jenjang, (Nasution & Nasution, 2020) yaitu :

- a. *Al-Dharuriyyat* disebut kebutuhan primer, yaitu tingkatan tertinggi dalam *maqashid syariah* yang menjadi penentu adanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok *maqashid syariah*. Misalnya pada QS. Al-Baqarah ayat 193 terkait perang dan QS. Al-Baqarah 179 tentang *Qishah*. Dan dalam ayat pertama diketahui tujuan perang adalah untuk membuka jalan dakwah di tempat yang

terganggu dan mendorong orang untuk menyembah Allah. Pada ayat kedua, dikatakan bahwa alasan syariatnya *Qishash* adalah agar ancaman bagi kehidupan manusia dapat dihilangkan. (Farhana, 2024)

- b. *Al-Hajiyyat* disebut kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan untuk memperoleh kemaslahatan, jika tidak dilakukan tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*). Misalnya dalam kategori ibadah puasa, diperbolehkannya tidak berpuasa kepada orang-orang tertentu yaitu orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dikemudian hari dan begitu juga dengan yang yang sakit.
- c. *At-Tahsiyyat* disebut kebutuhan tersier, di mana kebutuhan itu dianggap baik pada dasarnya, namun apabila tidak dikerjakan maka akan menghilangkan kemaslahatan atau menghadapi kesulitan, oleh karena hal itu hanya bersifat melengkapi masalah *dhururiyah* ataupun *hajiyyat*. Sebagai contoh, Abd. Wahab Khallaf mengatakan bahwa bersuci dari najis dan hadas adalah wajib dalam agama Islam, baik pada tubuh maupun pada tempat dan lingkungan. Islam memerintahkan untuk berhias ketika pergi ke masjid dan mendorong untuk memperbanyak ibadah sunnah. Selain

itu, melarang boros, kikir, kenaikan harga, dan praktik lain dalam bisnis Islam.(Effendi, 2014)

#### 4. *Maqashid Syariah*

*Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata kerja *qashada*, yang berasal dari akar kata *qashada*, yang juga memiliki bentuk jamak seperti *yaqshidu* dan *qashdan*. Dalam bahasa, *maqshad* berarti mundur, arah (yang menjelaskan), dan istiqamah dalam perjalanan. (Maharani et al., 2022) *Maqashid syariah* adalah tujuan hukum Islam untuk melindungi kebutuhan dasar manusia, yang mencakup agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsep ini membantu menganalisis praktik sosial dan ekonomi kontemporer untuk memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.(Anisa, 2024) Di antaranya terdapat lima hal dalam *Maqashid syariah*, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).(Farhana, 2024)

#### 5. Hermeutika Gadamer

Semua kerangka teori dalam kajian ini diikat berdasarkan paradigma Hermeutika Hans Georg Gadamer, yang memberikan pandangan bahwa pemahaman tidak hanya sebagai prosedur teknik/metode, namun bagian dalam medium bahasa yang terjadi dari sebuah peristiwa dalam Lingkaran Hermeneutik (*hermeneutic cycle*), di mana pemikiran Gadamer menyediakan benang merah agar bertemunya realitas ekonomi digital dengan

teks-teks otoritatif, melalui Lingkaran Hermeneutik (*hermeneutic cycle*), setiap upaya memaknai realitas selalu dimulai dari keterbatasan horizon subjek yang bersifat historis dan linguistik. Proses pemahaman yang autentik hanya dimungkinkan ketika terjadi fusi cakrawala (*fusion of horizons* atau *Horizontverschmelzung*), di mana cakrawala masa lalu atau teks bertemu dengan cakrawala kekinian penafsir melalui media bahasa. Sinergi antara ketiga elemen ini menegaskan bahwa setiap penemuan makna baru termasuk dalam konteks kajian ini merupakan sebuah "pertambahan dalam keberadaan" (*growth in being*) yang lahir dari dialog terbuka antara tradisi dan realitas kontemporer (Edsall et al., 2026)

Dalam Fenomena pinjaman online Akulaku melalui prespektif Al-Qur'an, kerangka hermeneutika Gadamer bertujuan sebagai penghubung filosofis agar dapat memhami bagaimana cara teks asli merespon realitas dalam ekonomi digital kontemporer. Di mana melalui teknik lingkaran hermeneutik, artikel ini bukan hanya melihat ayat-ayat Al-Qur'an secara sebagian, akan tetapi menghubungkannya dengan keseluruhan dalam teori keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, aktiitas proses ini menuntut adanya fusi cakrawala, di mana di mana horizon teks Al-Qur'an mengenai konsep kebutuhan (*dharuriyat*) berdialog dengan cakrawala realitas pengguna transaksi digital saat ini yang sering kali terjebak dalam ambiguitas antara kebutuhan mendesak dan keinginan konsumtif. Dengan demikian,

pemaknaan terhadap transaksi di platform Akulaku tidak lagi bersifat kaku, melainkan menjadi sebuah penafsiran yang hidup, di mana bahasa Al-Qur'an hadir untuk memberikan arah baru dalam memahami etika kebutuhan di tengah arus inovasi teknologi finansial yang terus berkembang (Corcoran & Cook, 2023).

### C. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepastakaan (*library research*). Fokus utama penelitian ini untuk memaknai teks dan realitas tanpa melalui pengujian statistik. Pendekatan yang digunakan adalah Hermeneutik Qur'ani dengan kerangka teori Hermeneutik filosofis Hans-Georg Gadamer. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kesesuaiannya dalam menjembatani jarak historis antara teks Al-Qur'an yang turun di masa lalu dengan fenomena pinjaman online yang terjadi di masa kini. Sumber data primer yang digunakan meliputi ayat-ayat Al-Qur'an tentang kebutuhan, yang dirujuk dari khazanah tafsir klasik (Al-Qurthubi) serta tafsir modern (Al-Mishbah). Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Akulaku, Fatwa DSN-MUI tentang pinjaman digital.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka dan analisis dokumen yang komprehensif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik lingkaran hermeneutik (*hermeneutic circle*), sebuah metode pembacaan berulang-ulang secara dialektis antara bagian teks dan keseluruhan

konteks guna menemukan makna baru yang relevan dengan fenomena digital. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan cara membandingkan ragam perspektif tafsir dan menyandingkannya dengan data empiris kontemporer.

Teknik analisis data dalam artikel ini dengan pendekatan pada lingkaran hermeneutik Gadamer yang mengaitkan teks Al-Qur'an dengan konteks kontemporer pinjaman online Akulaku. Proses dimulai dengan memetakan asumsi awal peneliti yang logis sebagai fenomena dalam transaksi digital, lalu dikaitkan dengan data literatur berupa ayat Al-Qur'an dan informasi terkait praktik *fintech lending*. Dengan melakukan pembacaan mendalam terhadap ayat-ayat tentang hutang piutang secara sebagian akan memperkaya pemahaman tentang etika ekonomi digital secara keseluruhan. Selanjutnya dilakukan proses fusi cakrawala (*fusion of horizons*), yang di mana cakrawala historis teks pada Al-Qur'an di pertemukan dengan cakrawala kekinian dengan tafsir al-Mishbah yang mengaitkan dengan studi kasus realitas sosial pengguna Akulaku guna menghasilkan interpretasi baru yang kontekstual. Di tahap terakhir disimpulkan bagaimana Al-Qur'an setelah ditafsirkan secara kontekstual melalui teori Gadamer memandang fenomena pergeseran perilaku manusia modern yang sering terjebak utang digital demi gaya hidup, namun mengatasnamakan kebutuhan pokok.

## D. HASIL PEMBAHASAN

### 1. Larangan *Israf* dalam Q.S Al-A'raf ayat 31

#### a. Tafsir Al-Qurthubi

Menurut Kurniadi (Kurniadi et al., 2023) mengutip dari tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa QS. al-A'raf ayat 31 menegaskan larangan berlebih-lebihan (*israf*) terutama dalam konsumsi. Ayat ini hadir sebagai respon atas perilaku masyarakat yang kurang tepat dalam adab makan, minum, dan berpakaian saat memasuki masjid, bahkan sebagian kelompok Quraisy melakukan tawaf tanpa busana. *Al-Qurṭubī* ketika menjelaskan ayat ini menegaskan prinsip *wasathiyah* (moderasi) dalam konsumsi. Hal ini paralel dengan pemaparan artikel, bahwa ayat ini melarang umat Islam makan dan minum melampaui kebutuhan, dan bahwa segala bentuk konsumsi hendaknya berada dalam batas yang adil dan tidak berlebihan.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Surah Al-a'raf 31)

Menurut Al-Qurtubi, kata *la tusrifu* mencakup segala bentuk tindakan melampaui batas, baik dalam intensitas maupun tujuan konsumsi. Ini menegaskan bahwa *israf* adalah

perbuatan melampaui batas wajar dalam makan, minum, pakaian, dan penggunaan harta sesuai dengan karakter penjelasan *Al-Qurtubi* yang memaknai *israf* sebagai segala bentuk *mujawazah al-hadd* (melewati batas syariat). Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat: *Innahu la yuhibbu al-musrifin*, yang memiliki arti larangan. Bukan hanya sekadar etik, tetapi merupakan bentuk penjagaan dari sifat tercela, karena tindakan *israf* dipandang sebagai perilaku yang menyeret manusia pada kemewahan, ketidakpedulian sosial, dan kerusakan moral.

#### b. Tafsir Al-Misbah

Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab memberikan perspektif kontekstual mengenai makna larangan berlebih-lebihan (*israf*) dalam QS. Al-A'raf ayat 31 (Pramana & Khair, 2024). Shihab mengawali penafsirannya dengan menjelaskan konteks historis (*asbabun nuzul*) ayat ini sebagai respons terhadap perilaku masyarakat Arab Jahiliyah yang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang dan mengharamkan makanan-makanan yang baik (seperti lemak dan susu) pada masa haji karena menganggap hal tersebut sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa menikmati perhiasan dunia dan makanan yang baik adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan, namun dibatasi oleh prinsip ketat “jangan berlebih-lebihan.”

Lebih jauh, Shihab mendefinisikan *israf* sebagai sikap melampaui batas kewajaran dalam sesuatu yang pada dasarnya halal. Definisi ini membedakan *israf* dengan *tabdzir*,

jika *tabdzir* adalah membelanjakan harta pada jalan yang salah atau haram, maka *israf* adalah ketidakmampuan mengendalikan diri dalam kuantitas atau kualitas pada perkara yang halal. Menurut Shihab, tolak ukur berlebihan tidaklah tunggal, melainkan mencakup aspek kesehatan, sosial, dan kemampuan ekonomi. Mengonsumsi sesuatu yang halal namun berdampak buruk bagi kesehatan, atau membelanjakan harta demi gengsi dan kesombongan (*khuyala'*) yang melampaui kemampuan finansial, adalah bentuk nyata dari pelanggaran ayat ini. Penekanan Shihab pada aspek kepatutan dan fungsi ini menegaskan bahwa Islam menghendaki keseimbangan (*wasathiyah*) di mana pemenuhan kebutuhan tidak boleh bergeser menjadi pemujaan terhadap gaya hidup yang melampaui batas. (Shihab, 2002)

## 2. Refleksi Transaksi Akulaku

Fenomena kebutuhan mendesak (*al-hajah*) yang mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan ini menjadi ruang yang harus ditafsirkan kembali dari sudut pandang tafsir dan *maqasid syariah* untuk menentukan apakah praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan, *kemaslahatan*, dan kebutuhan (*al-hajah*) itu sendiri. Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan temuan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa barang-barang tersier dan gaya hidup lebih banyak dibeli melalui layanan kredit digital daripada kebutuhan primer.

Dari sudut pandang syariah, pola ini menunjukkan kecenderungan *israf* pengeluaran

yang melampaui batas kewajaran sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Araf ayat 31. Karena adanya biaya tambahan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh pengguna, seperti denda keterlambatan yang tinggi dan premi tersembunyi yang dapat menghancurkan kemampuan finansial, kemudahan digital Akulaku memungkinkan *gharar* modern. Kondisi ini bertentangan langsung dengan prinsip *hifz al-mal*, yang merupakan salah satu tujuan utama *maqasid al-syari'ah*.

Selain itu, pola konsumsi impulsif yang dihasilkan dari kemudahan kredit seringkali menimbulkan tekanan psikologis, terutama ketika pelanggan gagal membayar atau menerima penagihan yang berat, yang bertentangan dengan *hifz al-nafs*. Oleh karena itu, refleksi hermeneutik terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan Akulaku mendorong praktik konsumtif lebih daripada memenuhi kebutuhan *syar'i* yang bersifat *dharuriyyah* atau *hajiyyah*. Akibatnya, penggunaan Akulaku tidak sesuai dengan nilai keseimbangan (*wasathiyah*) yang ditekankan dalam ayat dan tafsir.

Al-Qurtubi memaknai konsep *israf* sebagai tindakan melampaui kebutuhan wajar. Shihab memaknainya sebagai kehilangan kendali diri dalam hal-hal yang halal. Konsep ini kemudian diterapkan pada transaksi Akulaku, di mana pengguna sering menggunakan fasilitas kredit karena alasan konsumtif yang lebih dekat dengan kategori *tahsiniyyat* daripada kebutuhan *dharuriyyah* (primer).

Fungsi dua cakrawala ini menunjukkan bahwa makna kebutuhan dalam ayat tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berubah-ubah, dan perlu dipahami dalam konteks pengguna, yang seringkali berada dalam situasi emosional yang mendesak, meskipun tidak secara syar'i.

### **3. Analisis Hermeneutik: Fusi Cakrawala Teks Tafsir dan Realitas Digital**

Menurut pendekatan hermeneutik Gadamer, fusi cakrawala, atau cakrawala, antara teks masa lalu dan keadaan saat ini memungkinkan pemahaman. Dalam konteks penelitian ini, makna larangan berlebihan dalam Surah al-Araf ayat 31 sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan Quraish Shihab ditafsirkan kembali dalam cakrawala masyarakat modern, layanan *paylater* atau pinjaman instan sering kali dikonstruksikan oleh bahasa pemasaran sebagai solusi praktis, namun secara hermeneutik, hal ini justru mengaburkan batasan antara kebutuhan (*dharuriyat*) dan keinginan (*tahsiniyat*) (Rahmawati et al., 2020).

Ketegangan dialektis ini mencapai titik krusialnya ketika dipertemukan dengan pesan profetik dalam Surah Al-Baqarah ayat 286, prinsip dalam ayat tersebut, di mana Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya menjadi dasar algoritma sistem skor kredit digital. Jika sistem Akulaku mengukur kesanggupan hanya berdasarkan sejarah transaksi teknis, hermeneutika Al-Qur'an menawarkan cakrawala yang lebih luas di mana kesanggupan harus mencakup

perlindungan martabat harta (*hifz al-mal*) dan ketenangan jiwa dari jeratan beban yang berat (*ishr*). Peneliti melihat melalui lingkaran hermeneutik bahwa kemudahan mendapatkan pinjaman yang mendorong gaya hidup konsumtif pada akhirnya menciptakan belenggu finansial yang bertentangan dengan semangat pembebasan manusia yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, pemaknaan ulang ini menunjukkan bahwa etika transaksi digital tidak sekadar memastikan pembayaran yang lancar, itu lebih tentang memastikan bahwa teknologi tidak melampaui kemampuan manusia secara alami (Khairunnisa et al., 2022).

### **4. Pembacaan Hermeneutik terhadap Pola Kebutuhan Pengguna**

Data Akulaku menunjukkan bahwa sebagian besar batas kredit dan produk dibeli untuk kebutuhan gaya hidup daripada kebutuhan mendesak. Dari sudut pandang *maqashid*, menggunakan kredit untuk barang tersier dapat menyebabkan *israf*, karena : 1) Tidak mempertimbangkan kemampuan finansial jangka panjang. 2) Mengorbankan *hifz al-mal* (penjagaan harta) karena bunga dan denda memperberat beban. 3) Mengalami tekanan psikologis karena penagihan atau gagal bayar.

Oleh karena itu, arti kebutuhan yang disebutkan dalam ayat tidak sesuai dengan cara beberapa pengguna menggunakan layanan kredit untuk kepuasan jangka pendek, bukan untuk keuntungan. Dengan menggunakan hermeneutika, kita dapat melihat bahwa *israf* yang terjadi di era digital tidak hanya

berlebihan dalam hal makanan dan minuman, tetapi juga berlebihan dalam menggunakan fasilitas finansial digital.

*Israf* dianggap sebagai pintu masuk kerusakan moral dan sosial dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalam konteks Akulaku, jenis kerusakan kontemporer ini muncul melalui biaya tersembunyi, denda keterlambatan, kurangnya pemahaman pengguna terhadap konsekuensi kredit, dan ketidakseimbangan posisi tawar.

### 5. Relevansi *Maqasid Syariah* terhadap Praktik Pinjaman Online

Analisis berulang antara praktik digital, tafsir, dan teks ayat dilakukan dengan metode *hermeneutic circle*. Hasilnya, ketidakjelasan kredit digital dapat dianggap sebagai *israf* struktural, yaitu kondisi di mana sistem memfasilitasi konsumsi lebih dari kebutuhan melalui kemudahan akses.

Pembacaan hermeneutik menemukan bahwa *kebutuhan* dalam kerangka *maqashid syariah* harus mengarah pada penjagaan lima aspek dasar, terutama *hifz al-mal* (penjagaan harta) dan *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa). Namun dalam praktiknya, penggunaan pinjaman cepat Akulaku sering kali memunculkan tekanan mental akibat tunggakan (*bertentangan dengan hifz al-nafs*) dan pengurangan aset akibat denda dan bunga (*bertentangan dengan hifz al-mal*), serta pola konsumsi impulsif yang memperlemah kontrol diri (*bertentangan dengan nilai wasathiyah*).

Dengan demikian, hermeneutika menunjukkan bahwa kebutuhan yang dibenarkan syariat bukan sekadar kebutuhan

subjektif, tetapi kebutuhan yang secara objektif tidak merusak *maqasid*, baik pada level individu maupun sistem sosial.

### E. KESIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan (*al-hajah*) dalam pandangan Al-Qur'an tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai fenomena pinjaman online melalui platform Akulaku. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer, larangan *israf* dalam QS. al-A'raf 7:31 dapat ditafsirkan sebagai larangan terhadap konsumsi uang digital yang melampaui batas kewajaran. Sementara Tafsir al-Qurtubi menggambarkan *israf* sebagai tindakan melampaui batas syar'i yang mengganggu keseimbangan moral dan sosial. Tafsir al-Mishbah menggambarkan *israf* sebagai tindakan kontekstual di mana hilangnya kontrol diri dalam perkara halal. Ketika digabungkan dengan kenyataan transaksi digital, kedua perspektif ini menunjukkan bahwa penggunaan kredit digital yang didorong oleh gaya hidup konsumtif lebih dekat dengan kategori *tahsiniyyat* daripada kebutuhan *dharuriyyat* atau *hajjiyyat*.

Selain itu, analisis hermeneutik menunjukkan bahwa praktik pinjaman digital bertentangan dengan prinsip *maqasidus syariah*, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, dan menyebabkan tekanan psikologis, ketidakjelasan biaya, dan beban finansial. Oleh karena itu, kebutuhan Islam harus dipahami sebagai kebutuhan objektif yang menjaga keseimbangan sosial dan kemaslahatan individu, bukan sebagai kebutuhan subjektif yang dapat dibentuk oleh kemudahan

teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini membantu memahami *israf* dan *al hajjah* dalam konteks ekonomi digital dan memberikan kerangka etis Qur'ani sebagai dasar penting untuk menilai praktik pinjaman online di era fintech modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almaida, A. R. (2025). Fintech driven financial inclusion and digitalization: insights from indonesia's emerging market (2020– 2025). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMAWA)*, 2(4), 189–196.
- Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of islamic business management studies*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>
- Arifin, Z. (2020). KARAKTERISTIK TAFSIR AL-MISHBAH. *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1), 4–34.
- Corcoran, L., & Cook, K. (2023). *The philosophy of Hans - Georg Gadamer : An exemplar of the complicated relationship between philosophy and nursing practice. September 2021.* <https://doi.org/10.1111/nin.12509>
- Edsall, B. A., Gadamer, G., & Glen-, W. (2026). *Gadamer , Paul and Inspired Speech in Corinth. 7177(January).* <https://doi.org/10.1111/moth.70003>
- Effendi, S. (2014). *Ushul Fiqh (ke 2).*
- Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 58–63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12305>
- Fuadi, F., Zulkarnain, Z., Boihaqi, B., & Ibrahim, M. S. R. (2024). *Israf* and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in Aceh. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 9(2), 189. <https://doi.org/10.22373/tafse.v9i2.28851>
- Hasanah, R. N. (2025). *Isrāf dalam QS. Al-a'rāf [7]:31 Perspektif Ma'nā Cum Maghzā (Vol. 31).* Universitas Islamnegeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Indonesia Fintech Report. (2025). *Indonesia Fintech Report: Past Lessons & Future Opportunities.* Internal Industry Research Document. <https://fintech.id/id/knowledge-hub/indonesia-fintech-2025-report-past-lessons-and-future-opportunities>
- Judhananto, M. N., & Sitorus, F. K. (2025). Fusion of Horizons : Pemikiran Gadamer Mengenai Dialog dan Pemahaman dalam Kehidupan Manusia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1–12.
- Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. (2022). Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam

- Shadrina. *FONDATI A Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 130–147. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1711>
- Kurniadi, Silondae, P. A., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2023). Perilaku Hedonis dalam al- Qur ' an Studi atas Term al-*Israf* Q . S al- A ' raf ayat 31. *Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 425–437. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.755>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam & Sosial*, 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/al-mabsut.v15i1.502>
- Maharani, J., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2495–2500.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (I. Fahmi (Ed.); 1st ed.). KENCANA.
- Nazwa, D. A., Sari, M., Safitri, N., & Mangkurat, U. L. (2023). Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Akulaku. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2), 881–894.
- Nurchakim, L. (2025). Peran Tafsir Al-Misbah Dalam Pengembangan Pemahaman Kontekstual Al-Qur'an. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 523. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.22743>
- OJK. (2024). *Statistik Fintech lending 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desember-2024.aspx>
- Pramana, M. S. A., & Khair, M. S. (2024). *Israf* ' s Prohibition in QS . al-A ' raf : 31 ( Abdullah Saeed ' s Contextual Approach ). *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 108–124.
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., & Nivanty, H. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/4718/2896>
- Salam, A. (2025). Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah dalam Praktik Utang-Piutang Berbasis Fintech: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 4, 308–318. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i2.499>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. 1 Vol). Lentera Hati.
- Sholeh, M. J. (2018). Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya. *Jurnal Reflektika*, 13(1), 49–66. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.173>